



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 422 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
KARENA BERHALANGAN TETAP
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTONOMPO KECAMATAN BONTONOMPO
KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 576/PP.04.1-BA/7306/2023 Tanggal 12 Juni 2023 tentang Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTONOMPO KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kela- min	Alamat	Desa/ Kelurahan
1	Muliyana Indar	P	Tanete Katangka Lingkungan Minasate'ne	Kelurahan Bontonompo

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Karena Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

ttd.

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



ASMAWATI A.